



D

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. Bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2014 sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pelayanan pemungutan pajak daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5179);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
14. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
15. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
16. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
17. Air Payau adalah Air yang merupakan percampuran antara air tawar dan air asin yang berada di sungai atau muara sungai.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan Wajib PKB adalah orang pribadi, badan, dan instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.

22. Wajib BBN-KB adalah orang pribadi, badan dan Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
23. Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Permukaan.
24. Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Wapu PBBKB adalah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Penyedia BBKB yang dimaksudkan adalah Produsen dan/atau Importer BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
29. Surat Pendaftaran Ulang Kendaraan Bermotor dapat disingkat SPUKB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan atau harta kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
30. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data subjek pajak dan Objek Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan Daerah.
33. Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB adalah surat ketetapan besarnya jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
44. Tarif progresif adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis pajak terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBN-KB;
- c. PAP;
- d. PBBKB;
- e. Pajak Rokok

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Tata cara pemungutan PKB meliputi:

- a. Pendataan Objek PKB;
- b. Penetapan dan Perhitungan PKB;
- c. Pembayaran PKB.

Bagian Pertama

Tata Cara Pendataan Obyek PKB

Pasal 4

- (1) Wajib PKB, wajib mengisi SPPKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan Bermotor dari Luar Daerah;
 - c. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB.

Pasal 5

- (1) Wajib PKB, wajib mengisi SPUKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPUKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah.

Pasal 6

- (1) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPUKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPUKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan PKB

Pasal 8

Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PKB terlebih dahulu ditetapkan dengan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

Berdasarkan SPUKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PKB terlebih dahulu ditetapkan dengan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) PKB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor.
- (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor Dalam Daerah, dan dari Luar Daerah ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c, maka wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa SKPD dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 12

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) PKB yang terutang dalam masa PKB terjadi saat terbitnya SKPD hingga berakhirnya masa PKB dalam SKPD.
- (4) Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi PKB yang belum dilalui.
- (5) Bagi kendaraan yang akan dimutasikan keluar daerah kewajiban pajaknya yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan maka pengenaan besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan yang berjalan selama 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.
- (6) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan menyampaikan laporan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
 - a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi;
 - b. 2% (dua persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor badan;
 - c. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
 - e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap PKB diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen).

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.

- (2) Jenis kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan penumpang orang maupun barang pribadi jenis sedan, jeep, minibus, microbus, pick up, light truck, dan truck maupun dengan sebutan lainnya.
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan tanggal penyerahan kepemilikan.
- (5) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (6) Tata cara teknis pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Kepala Badan.

Pasal 16

Besaran pokok PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran PKB

Pasal 17

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) harus dilunasi paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB.
- (3) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) harus dilunasi setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB.
- (4) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) harus dilunasi setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB.

- (5) Keterlambatan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Keterlambatan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang terutang dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Untuk masa pajak yang terutang yang belum berakhir masa jatuh tempo pajaknya pengenaan sanksi administratif tidak dapat dikenakan seperti dimaksudkan pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor seperti yang dimaksudkan pada Pasal 8 dan Pasal 9, PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (9) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 20

Tata cara pemungutan BBN-KB meliputi:

- a. Pendataan Objek BBN-KB;
- b. Penetapan dan Perhitungan BBN-KB;
- c. Pembayaran BBN-KB.

Bagian Pertama
Tata cara Pendataan Obyek BBN-KB

Pasal 21

- (1) Wajib BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPPKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani.
- (2) Orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor harus melaporkan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam BBN-KB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib BBN-KB berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Ubah Bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam BBN-KB perubahan bentuk bagi kendaraan bermotor Pendaftaran Baru kewajiban melaporkan perubahan atas kendaraan bermotor seperti yang dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran BBNKB penyerahan pertama.

Pasal 22

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBN-KB terutang.

Pasal 23

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan BBN-KB

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Badan menetapkan BBN-KB dengan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB.

Pasal 25

- (1) BBN-KB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Pemungutan BBN-KB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor.
- (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam daerah, dan dari luar daerah ke daerah, maka wajib BBN-KB yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan BBN-KB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 26

- (1) Masa BBN-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Saat BBN-KB terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama, penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, Ubah Bentuk dan/atau ganti mesin, hibah maupun warisan.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan BBN-KB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan Huga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai;
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan yang sama;
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor;

- e. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - f. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (5) Dasar Pengenaan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri.
 - (6) Dalam hal dasar pengenaan NJKB belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) Gubernur menetapkan dasar pengenaan NJKB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
 - (7) Penetapan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) dilakukan oleh Kepala Badan.
 - (8) Kepala Badan menyampaikan laporan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur.

Pasal 28

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
 - a. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk penyerahan pertama;
 - b. 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya termasuk hibah dan waris;
 - c. 12,5% dari NJKB untuk penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang belum pernah melakukan pembayaran penyerahan pertama BBN-KB;
 - d. 1% (satu persen) dari NJKB untuk penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang telah melakukan pembayaran penyerahan pertama BBN-KB.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar;
 - b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya untuk penyerahan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap BBN-KB diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen).

- (4) Dalam hal dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (5) Dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga mesin kendaraan bermotor.
- (6) Dikecualikan dari pengenaan atas selisih NJKUB sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pendaftaran baru kendaraan bermotor roda 4 dan seterusnya

Pasal 29

Besaran pokok BBN-KB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran BBN-KB

Pasal 30

- (1) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor dalam daerah, dari luar daerah ke daerah, lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang belum pernah melakukan pembayaran penyerahan pertama ataupun lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang telah melakukan pembayaran penyerahan pertama, ubah bentuk, ganti mesin, hibah serta waris, harus dibayar pada tanggal diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB.
- (3) BBN-KB penyerahan pertama harus dilunasi paling lama 6 (enam) hari setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB.
- (4) Keterlambatan pembayaran BBN-KB sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pokok BBN-KB yang terutang dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Berdasarkan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB seperti yang dimaksudkan Pasal 24 ayat (1), BBN-KB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (6) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana Pasal 30 ayat (5) diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 31

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Pembayaran BBN-KB dilakukan melalui kasir ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Penerima Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan BBN-KB ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 33

Tata cara pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) meliputi:

- a. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan;
- b. Penetapan dan Perhitungan Pajak Air Permukaan;
- c. Pembayaran Pajak Air Permukaan.

Bagian Pertama Tata Cara Pendataan Obyek PAP

Pasal 34

- (1) Wajib PAP wajib mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Wajib PAP;
 - b. Alamat Wajib PAP;
 - c. Jenis Usaha;
 - d. Jenis peruntukan air permukaan;
 - e. Lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - f. Jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. Bulan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan PAP

Pasal 35

- (1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), Kepala Badan menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPDAP.
- (2) Pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan berdasarkan surat pernyataan pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan dari Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh instansi terkait.
- (3) Penetapan PAP atas pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan yang dipakai untuk membersihkan kaolin serta pasir kwarsa ditetapkan dengan berdasarkan SKP final.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

PAP terutang dipungut ditempat Air Permukaan berada.

Pasal 37

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun PAP adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) PAP yang terutang dalam masa PAP terjadi saat terbitnya SKPDAP hingga berakhirnya masa PAP dalam SKPDAP.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 40

- (1) Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dengan NPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3).
- (2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka besarnya pokok PAP diperhitungkan dalam harga jual listrik daerah yang dijangkau sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran PAP

Pasal 41

- (1) PAP dilunasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran PAP dilakukan pada saat ditetapkannya SKPDAP.
- (3) Apabila PAP belum dilakukan pembayaran pada tanggal 15 bulan berikutnya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PAP ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pokok PAP yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua bulan) bulan.
- (4) Apabila tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/hari besar nasional maka pembayaran PAP dapat dilakukan sehari sebelum ataupun sehari sesudah tanggal 15 (lima belas) dimaksud.

Pasal 42

- (1) Pembayaran PAP dapat dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah, melalui Bendahara Penerimaan Pembantu atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan penerimaan PAP ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 43

Tata cara pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) meliputi:

- a. Pendataan Objek PBBKB;
- b. Perhitungan PBBKB;
- c. Pembayaran PBBKB.

Bagian Pertama Tata Cara Pendataan Obyek PBBKB

Pasal 44

- (1) Penyedia PBBKB adalah Wapu PBBKB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.
- (2) Wapu PBBKB wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia PBBKB atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa PBBKB.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. nama penyedia BBKB dan/atau Kuasanya;
 - b. alamat Penyedia BBKB;
 - c. tahun PBBKB;
 - d. jenis dan volume BBKB;
 - e. harga jual BBKB;
 - f. tarif BBKB;
 - g. jumlah PBBKB terutang;
 - h. data pendukung lainnya.
- (5) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 45

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pokok PBBKB yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan PBBKB

Pasal 46

Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 47

- (1) Besarnya tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Besarnya Pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 46.

Pasal 49

- (1) PBBKB dipungut oleh Penyedia BBKB di wilayah daerah tempat Lembaga Penyalur dan konsumen langsung BBKB berada.
- (2) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Produsen dan/atau Importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 50

- (1) Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 51

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang PBBKB, Kepala Badan dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBBKB yang terutang;

- c. SKPDN jika jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit PBBKB atau PBBKB tidak terutang dan tidak ada kredit PBBKB.
- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pokok PBBKB yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.
 - (3) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa Kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wapu PBBKB melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 52

- (1) Pembelian BBKB yang dilakukan industri usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontaktor jalan dan transportasi yang digunakan untuk kendaraan bermotor dalam rangka menunjang operasional kegiatan dipungut PBBKB sebagai berikut:
 - a. Untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari pembelian BBKB;
 - b. Untuk usaha pertambangan dan usaha perkebunan dipungut sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian BBKB; dan
 - c. Untuk usaha kontraktor jalan dan transportasi dipungut sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah/volume BBKB yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor sesuai pernyataan dari pihak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran PBBKB

Pasal 53

- (1) PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PBBKB dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Apabila Wapu PBBKB merasa keberatan atas waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Ketetapan/Tagihan/Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Atas permohonan Wapu PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Badan dapat memberikan persetujuan kepada wajib PBBKB untuk menunda pembayaran PBBKB paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 54

- (1) Wapu PBBKB wajib menyetorkan PBBKB dengan menggunakan SSPD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) Penyetoran PBBKB dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak Rokok

Pasal 55

- (1) Dengan nama Pajak Rokok dikenakan Pajak atas Konsumsi Rokok.
- (2) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (3) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (4) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (5) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (6) Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan dan Penyetoran Pajak Rokok

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

- (2) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- (3) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 57

Pajak Rokok yang dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) disetor ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, SERTA PENYITAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Pasal 58

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD, SPOPD, SPPKB dan SPUKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 59

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 60

Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDAP, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 61

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 62

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Badan mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 63

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Badan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat memberikan pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Pertama Tata Cara Keberatan

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan SKPD, SKPDAP dan STPD disertai alasan yang jelas, kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDAP dan STPD, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (4) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Kepala Badan sudah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (6) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Tata Cara Banding

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 67

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan dari kelebihan pembayaran pajak, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PERHITUNGAN/ KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan dapat membetulkan, SKPD, SKPDAP, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Badan dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDAP, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Badan, paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian;
 - e. bukti pembayaran Pajak dan/atau SKPD;
 - f. Foto copy STNK;
 - g. Surat Keterangan dari Kepolisian atau Instansi berwenang tentang kendaraan bermotor apabila kendaraan dalam keadaan kahar (*force majeure*).
 - h. Surat Keterangan tidak laik jalan dari pihak yang berwenang apabila kendaraan dalam kondisi rusak berat.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Badan tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

- (5) Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (8) Pengembalian imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebankan pada APBD.

Pasal 70

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan, berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Peringatan dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya.

- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 72

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Badan mengajukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel aktual atau kas.
- (6) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

- (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
- (8) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

BAB XV

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 74

- (1) Kepala Badan dengan menggunakan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Untuk Keperluan pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaraan pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (6) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Tata cara pemeriksaan diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Kepala Badan wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 04 Seri B);
- b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 03 Seri B);
- c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Terhadap Pajak Daerah yang terutang yang telah melaksanakan pendaftaran dan telah diterbitkan Surat Kutipan Ketetapan Pajak Daerah sebelum berlakunya peraturan ini, masih tetap diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.


Pasal 78

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Agustus 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Agustus 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


K.A. TAJUDDIN